

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN UU
NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PERNIKAHAN TRADISI SEBAMBANGAN ADAT
LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus) DESA OGAN JAYA LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

ZULIKA MIFTAHUL JANNAH
NIM: 201110051

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Juni 2024



ZULIKA MIFTAHUL JANNAH
NIM.201110051.

ABSTRAK

Nama: Zulika Miftahul Jannah, NIM: 201110051, Judul Skripsi: ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERNIKAHAN TRADISI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS) DESA OGAN JAYA LAMPUNG UTARA

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang mencakup ikatan lahir dan batin, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai kehendak Tuhan. Dalam masyarakat Lampung, tradisi Sebambangan atau "kawin lari" merupakan adat di mana laki-laki membawa gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya, kemudian mengajukan pernikahan kepada ketua adat. Tradisi ini memiliki sisi positif seperti mempercepat pernikahan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan selama pacaran, serta membantu keluarga yang tidak mampu biaya pernikahan mewah. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini sering melibatkan anak di bawah umur yang menyebabkan dampak negatif seperti putus sekolah dan hamil di luar nikah. Undang-Undang TPKS No. 12 Tahun 2022 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk melindungi hak korban dan melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan. Perspektif hukum adat dan hukum Islam, termasuk konsep Masalah Mursalah, digunakan untuk menganalisis tradisi ini dalam konteks hukum di Indonesia.

Pernyataan tersebut dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana Implementasikan Tradisi Sebambangan dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun ? 2. Bagaimana Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan adat Lampung menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022 ? 3. Bagaimana Tradisi Sebambangan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun menurut Masalah Mursalah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun, untuk Medeskripsikan Bagaimana Tradisi Sebambangan dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun menurut UU TPKS No.12 Tahun 2022, dan untuk mendeskripsikan Bagaimana Tradisi Sebambangan dalam perkawinan Adat Lampung Pepadun menurut Masalah Mursalah.

Metode Penelitian adalah serangkaian kegiatan sistematis untuk memperoleh informasi ilmiah dan memecahkan masalah, yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Dalam penelitian sosial, metode studi kasus sering digunakan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Jenis penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, untuk memaparkan dan menganalisis adat sebambangan dalam pernikahan Lampung, dikaitkan dengan UU TPKS No 12 Tahun 2022 dan Masalah Mursalah. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan dokumen terkait peraturan pernikahan, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik dan tata cara pelaksanaan tradisi Sebambangan di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru, Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, dilakukan sesuai dengan adat yang diwariskan turun-temurun, mencakup peminangan, penentuan hari baik, dan upacara adat dengan simbolisme budaya. Tokoh adat memandang tradisi ini penting untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan sosial, serta melestarikan identitas budaya Lampung. Dari perspektif hukum Islam, Sebambangan dapat dikategorikan sebagai Masalah Mursalah, yaitu tradisi yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, menurut UU TPKS No. 12 Tahun 2022, pelaksanaannya harus memperhatikan hukum pidana yang melindungi hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan anak, dan dilakukan tanpa paksaan atau kekerasan.

Kata kunci : Sebambangan, Perkawinan Adat Lampung Pepadun, Masalah Mursalah dan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp (0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp	: -	Dekan Fak.Syariah
Hal	: Ujian Skripsi	UIN SMH Banten
	a.n. Zulika Miftahul Jannah	Di-
	NIM : 201110051	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudari **Zulika Miftahul Jannah, NIM: 201110051** dengan Judul: **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PERNIKAHAN TRADISI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS) DESA OGAN JAYA LAMPUNG UTARA**

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I, M.Si
NIP. 19830227 200912 2 007

Serang, 11 Juni 2024
Pembimbing II

Eka Julaiha., S.Ag, M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN HAMIL LUAR NIKAH PADA
TRADISI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI
KASUS) DESA OGAN JAYA LAMPUNG UTARA

Oleh:


ZULIKA MIFTAHUL JANNAH

NIM: 201110051

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I, M.Si

NIP. 19830227 200912 2 007



Eka Julaiha., S.Ag, M.A

NIP. 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005



Hilman Taqiyudin., S.Ag, M.Hi

NIP: 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Zulika Miftahul Jannah** NIM: 201110051 yang berjudul: **TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DUSUN OGAN TUJUH TALANG BARU DESA OGAN JAYA KECAMATAN SUNGKAI UTARA)** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Juli 2024 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 11 Juli 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqivudin., S.Ag, M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Anggota-anggota,


Penguji I


Dra. Denna Ritonga., M.SI
NIP. 19670402 199403 2004


Penguji II


Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

Pembimbing I


Dr. Nurul Ma'rifah, S.H.I, M.SI
NIP. 198302272009122007

Pembimbing II


Eka Julaiha., S.Ag, M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT, penulis memanjatkan puji dan syukur atas segala karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada almarhum Abah Hendriyadi, nenek Siti Azuba, dan almarhum kakek Jalali sebagai orangtua tercinta yang senantiasa menyayangi, mendoakan, dan mendukung penulis setiap saat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pacik, bibi, dan sepupu yang tersayang, serta kepada teman-teman seperjuangan selama masa pendidikan yang telah membantu dan memberikan semangat tanpa henti.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Q.S. Al-Hujurat Ayat 13)

RIWAYAT HIDUP

Zulika Miftahul Jannah lahir di Kotabumi pada tanggal 3 Februari 2002 dari pasangan Hendriyadi dan Marlana. Sejak kecil, Zulika sudah menunjukkan minat yang besar dalam dunia pendidikan. Ia mengawali pendidikannya di TK An-nur Negararatu Lampung Utara pada tahun 2007 hingga 2008. Setelah itu, Zulika melanjutkan pendidikan di MI An-nur dan MTs An-Nur dengan rentang waktu dari tahun 2009 hingga 2017. Selama masa pendidikan dasarnya, Zulika sudah terlihat sebagai siswa yang aktif dan memiliki semangat belajar yang tinggi.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya, Zulika melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Fathurrobbaniy Cisoka Tangerang Banten dari tahun 2017 hingga 2020. Di sini, Zulika semakin menunjukkan potensi dan kemampuannya dalam berbagai bidang, terutama dalam akademik dan kegiatan ekstrakurikuler.

Setelah lulus dari SMA, Zulika melanjutkan pendidikannya di UIN, dimana ia kini sedang menempuh pendidikan tinggi. Di kampus, Zulika aktif dalam berbagai kegiatan internal, termasuk menjadi anggota aktif HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan). Dalam HMJ, Zulika terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung pengembangan diri dan kemampuan kepemimpinan.

Selama perjalanan pendidikannya, Zulika telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Dengan semangat belajar yang tinggi dan keaktifannya dalam berbagai kegiatan, Zulika diharapkan dapat menjadi sosok yang berpengaruh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa di masa depan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERNIKAHAN TRADISI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS) DESA OGAN JAYA LAMPUNG UTARA*** Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman taqiyudin., S.Ag, M.Hi Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Ibu Dr. Nurul ma'rifah, S.H.I, M.Si., Pembimbing I, dan Ibu Eka julaiha., S.Ag, M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi selama proses pembelajaran.
6. Orang tua, ayah, nenek, dan kakek, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moril dalam setiap langkah perjalanan hidup.
7. Teman-teman angkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2020, atas kerjasama, dukungan, dan semangat persaudaraan dalam meniti perjalanan akademik bersama.
8. Untuk diri sendiri, atas ketekunan, kesabaran, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa pula kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut berperan serta dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga segala jerih payah dan keikhlasan kita semua mendapatkan ridha serta berkah dari-Nya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Serang, 11 Juni 2024

Zulika Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan	29

BAB II HUKUM PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM, UU

TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022, DAN MASLAHAH

<i>MURSALAH</i>.....	31
A. Pernikahan Dalam Islam.....	31
1. Perkawinan menurut Undang-Undang KHI.....	34
B. Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).....	36
C. Tinjauan Adat Sebimbangan Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	39
BAB III GAMBARAN UMUM DESA OGAN JAYA KECAMATAN SUNGKAI UTARA, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, PROVINSI LAMPUNG	
	43
A. Sejarah Desa Ogan Jaya	43
B. Keadaan Sosial Desa Ogan Jaya	45
C. Pontensi Pertanian Desa Ogan Jaya	47
D. Tradisi Keagamaan dan Kebudayaan Desa Ogan Jaya	49
E. Tradisi Sebimbangan Desa Ogan Jaya	51
BAB IV TINJAUAN TRADISI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA OGAN LAMPUNG UTARA.....	
	54
A. Praktik dan Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Sebimbangan Adat Lampung di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara	54
B. Analisis Masalah Mursalah Terkait Tradisi Sebimbangan di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara	60

C. Analisis Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 Mengenai Tradisi Sebambangan Adat Lampung di Dusun Ogan Tujuh Talang Baru Desa Ogan Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76